



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jalan Basuki Rachmat Kec. Girimaya Pangkalpinang
Telepon (0717) 436772, Faksimile (0717) 436772
Email : dpmtspnker@pangkalpinangkota.go.id



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Nomor : 003/IOP-LKP/DPMPTSP&NAKER/V/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor 421.2/699/DIKBUD/IV/2021 Tanggal 27 April 2021, bahwa kepada :

Nama Pemilik/Badan Usaha : FRANSISKUS IVAN GUNAWAN, M.Pd.
Alamat : JL. KAPT. SURAIMAN ARIEF NO. 148
RT/RW. 004/002 KEL. MASJID JAMIK
KEC. RANGKUI PANGKALPINANG

Diberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Nama Lembaga : BIMBINGAN BELAJAR BUDI GUNAWAN
Alamat : JL. KAPT. SURAIMAN ARIEF NO. 148
RT/RW. 004/002 KEL. MASJID JAMIK KEC.
RANGKUI PANGKALPINANG
Nama Pimpinan : FRANSISKUS IVAN GUNAWAN, M.Pd.

Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini berlaku sampai dengan pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Demikian Izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang,
Pada tanggal : 5 Mei 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

YAN RIZANA, ST, M.Si

Pembina

NIP. 197601232005011006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.